

7 Juli 03

682 / 9 det. 2003, ✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 964/MENKES/SK/VII/2003**

TENTANG

**PENERIMA DANA PENUNJANG PROPINSI
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG KESEHATAN (PKPS-BBM BIDKES-DASAR)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 mengamanatkan agar subsidi energi dikurangi secara bertahap hingga pada akhir Tahun 2004 tidak ada lagi subsidi energi, sehingga dana subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara lebih tepat;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi tersebut pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BIDKES);
- c. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyaluran dana koordinasi pelaksanaan program tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di semua tingkat administrasi pemerintahan, ditetapkan Penerima Dana Penunjang Propinsi PKPS-BBM BIDKES (DASAR).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 206);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan PKPS-BBM BIDKES.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Nomor 001/XXIV/1/--/2003 tertanggal 2 Januari 2003, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penerima Dana Penunjang Propinsi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES-DASAR) Tahun 2003, dengan ketentuan sbb :
- Pertama : Penerima Dana PKPS-BBM BIDKES sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dana Penunjang Propinsi PKPS-BBM BIDKES-DASAR dibebankan kepada DIP Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Nomor 001/XXIV/1/--/2003 tertanggal 2 Januari 2003. dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001.
- Ketiga : Penerima Dana Penunjang Propinsi PKPS-BBM BIDKES-DASAR dalam pengelolaan dana mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan Nomor 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM BIDKES).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Juli 2003



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Gubernur di seluruh Indonesia
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
9. Para Eselon I di Lingkungan Departemen Kesehatan
10. Pimpro/Pimbagpro yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 964/MENKES/SK/VII/2003
Tanggal : 7 Juli 2003

ALOKASI DANA PENUNJANG PROPINSI
PKPS BBM BIDKES (DASAR)
TAHUN ANGGARAN 2003

NO	DINAS KESEHATAN PROPINSI	ALOKASI DANA PENUNJANG
1	2	3
1	N. A.D	235,649,000
2	SUMUT	205,120,000
3	SUMBAR	165,502,000
4	RIAU	201,168,000
5	JAMBI	113,514,000
6	SUMSEL	115,907,000
7	BABEL	41,115,000
8	BENGKULU	51,104,000
9	LAMPUNG	106,512,000
10	DKI JAYA	58,604,000
11	JABAR	207,616,000
12	BANTEN	59,624,000
13	JATENG	299,810,000
14	DI YOGYA	52,960,000
15	JATIM	326,102,000
16	BALI	88,532,000
17	N T B	101,660,000
18	N T T	206,110,000
19	KALBAR	119,150,000
20	KALTENG	156,827,000
21	KALSEL	130,649,000
22	KALTIM	147,302,000
23	SULUT	89,089,000
24	GORONTALO	77,565,000
25	SULTENG	121,014,000
26	SULSEL	304,461,000
27	SULTRA	87,421,000
28	MALUKU	92,949,000
29	MALUT	118,626,000
30	PAPUA	301,338,000
JUMLAH		4,383,000,000

Jakarta, 7 Juli 2003

Menteri Kesehatan,

Dr. Achmad Sujudi